



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Perkembangan Hukum Adat Dan Hukum Positif Bagi Masyarakat Di Wilayah Hukum Pemerintahan Distrik Yendidori

Muslim Lobubun, Yanuriansyah Ar Rasyid, Nisrawanty Lembang, Leni Sipra Helen Rahakbaww,



Versi Elektronik

URL: <https://jurnal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.349

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Lobubun, Muslim *et al* Perkembangan Hukum Adat Dan Hukum Positif Bagi Masyarakat Di Wilayah Hukum Pemerintahan Distrik Yendidori. (2025). *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 83-91.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Perkembangan Hukum Adat Dan Hukum Positif Bagi Masyarakat Di Wilayah Hukum Pemerintahan Distrik Yendidori

Muslim Lobubun,¹ Yanuriansyah Ar Rasyid,^{2*} Nisrawanty Lembang,³ Leni Sipra Helen Rahakbauw⁴

^{1, 2*, 3, 4}Institut Cinta Tanah Air

rianrasyid@stibbiak.ac.id

Abstract: This service activity aims to increase the understanding of the people of Yendidori District, Biak Numfor Regency, on the development of customary law and positive law as well as the importance of harmonizing the two in local government practices. The method used is legal socialization with a participatory approach through interactive lectures, discussions, and questions and answers with traditional leaders and government officials. The results of the activity showed a significant increase in the public's understanding of the position of customary law in the national legal system as stipulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, UUPA, and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. In addition, the community and the district government agreed to establish the Customary Law Communication Forum and District Government as a forum for harmonizing customary law and positive law. This activity strengthens legal awareness and encourages collaboration between customary values and national law that is just and cultured.

Keywords: *Customary Law, Positive Law, Legal Socialization, Harmonization.*

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, terhadap perkembangan hukum adat dan hukum positif serta pentingnya harmonisasi keduanya dalam praktik pemerintahan lokal. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab bersama tokoh adat serta aparat pemerintahan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Selain itu, masyarakat dan pemerintah distrik menyepakati pembentukan Forum Komunikasi Hukum Adat dan Pemerintahan Distrik sebagai wadah harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Kegiatan ini memperkuat kesadaran hukum dan mendorong kolaborasi antara nilai-nilai adat dan hukum nasional yang berkeadilan dan berbudaya.

Kata kunci: *hukum adat, hukum positif, sosialisasi hukum, harmonisasi*

1. Pendahuluan

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, serta budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan sosial, menyelesaikan sengketa, dan menegakkan keadilan berdasarkan kearifan lokal. Di wilayah Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, hukum adat masih menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan tanah ulayat, hubungan kekerabatan, dan penyelesaian pelanggaran norma adat.

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat diakui dan dilindungi oleh negara. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pengakuan ini diperkuat melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk mengatur kehidupan sosialnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Pasal 103 huruf a UU Desa menegaskan bahwa desa adat berhak menetapkan dan melaksanakan peraturan hukum adat di wilayahnya. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian UU Kehutanan mengukuhkan bahwa “hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara,” sehingga memperkuat legitimasi hukum terhadap hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat di wilayahnya masing-masing.

Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, terutama di Distrik Yendidori, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman hukum adat dan hukum positif. Sebagian besar masyarakat masih berpegang pada penyelesaian adat tanpa memahami implikasi hukum formalnya, sementara sebagian lain mulai berhadapan dengan sistem hukum positif yang prosedural dan administratif. Ketidaksinkronan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum serta kesalahpahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban hukum warga.

Tim pengabdian dari Institut Cinta Tanah Air, terdiri dari dosen dan mahasiswa telah melakukan observasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, fokus pengabdian yang dilakukan guna memberikan dampak kepada masyarakat diantaranya adalah 1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional., 2) Kurangnya harmonisasi antara praktik hukum adat dengan penerapan hukum positif di tingkat pemerintahan distrik dan kampung.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dan aparatur Distrik Yendidori mengenai perkembangan hukum adat dan hukum positif, serta mendorong terwujudnya sinergi antara nilai-nilai adat dengan sistem hukum

nasional. Diharapkan dalam pengabdian ini muncul kesadaran hukum yang lebih baik, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan terbangunnya pola kerja sama antara pemerintah distrik, tokoh adat, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang adil, berbudaya, dan kontekstual dengan kearifan lokal Biak.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Perkembangan Hukum Adat dan Hukum Positif bagi Masyarakat di Wilayah Hukum Pemerintahan Distrik Yendidori” dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa dari Institut Cinta Tanah Air “Incita”. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat. Adapun lokasi kegiatan pengabdian tepatnya dilaksanakan di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, yang terdiri atas beberapa kampung dengan karakteristik masyarakat adat Biak yang masih memegang kuat nilai-nilai hukum adat.

- a) Peserta kegiatan
Peserta kegiatan dalam hal ini terdiri dari Aparat pemerintahan distrik dan kampung, Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dan stakeholder dalam hal ini aparat penegak hukum, anggota DPRD dan masyarakat umum
- b) Pendekatan dan Metode Pelaksanaan
Metode pengabdian yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang memberikan pandangan, pengalaman, dan refleksi terhadap praktik hukum adat dan hukum positif.

Pada pengabdian ini, terdapat tahapan yang telah dirancang guna kelancaran pengabdian masyarakat. Adapun tahapan tersebut antara lain adalah:

- a) Tahap persiapan
Tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan pemerintah distrik dan tokoh adat untuk menentukan tema, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tim menyusun materi sosialisasi yang mencakup perkembangan hukum adat dan hukum positif di Indonesia, serta contoh penerapannya dalam konteks lokal Biak.
- b) Tahap pelaksanaan sosialisasi
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, diantaranya:
 - 1) Penyampaian Materi (Ceramah Interaktif)
Pemaparan mengenai dasar hukum pengakuan masyarakat adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA, UU Desa, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Disampaikan pula perkembangan hukum positif yang mempengaruhi pengaturan masyarakat adat di tingkat daerah.
 - 2) Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)
Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas persoalan konkret di wilayah mereka, seperti penyelesaian sengketa tanah ulayat, pelanggaran adat, dan hubungan antara keputusan adat dan aparat pemerintah.

3) Sesi Tanya Jawab dan Refleksi Hukum

Peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kendala, dan praktik hukum adat yang sering dijalankan. Tim pengabdian kemudian menjelaskan solusi hukum berdasarkan kerangka hukum nasional.

c) Tahap evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dan observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan. Masyarakat diberikan kuesioner sederhana untuk mengukur pemahaman mereka sebelum dan sesudah sosialisasi. Sebagai tindak lanjut, disepakati untuk membentuk kelompok sadar hukum adat di tingkat distrik yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antara masyarakat adat, aparat kampung, dan lembaga hukum formal.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian hukum di Distrik Yendidori berlangsung dengan partisipasi aktif masyarakat, aparat kampung, dan tokoh adat. Kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema “Perkembangan Hukum Adat dan Hukum Positif bagi Masyarakat di Wilayah Hukum Pemerintahan Distrik Yendidori” menghasilkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan kondisi pemahaman hukum masyarakat serta dinamika penerapan hukum di tingkat lokal.

Secara umum, kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Yendidori masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat dalam penyelesaian persoalan sosial, namun pada saat yang sama menghadapi tantangan dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan sistem hukum positif nasional. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan pemahaman dan praktik hukum di tingkat masyarakat akar rumput, yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dikelola secara bijaksana.

3.1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Perkembangan dan Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Distrik Yendidori belum memahami secara utuh mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Selama ini, masyarakat lebih mengenal hukum adat sebagai aturan kebiasaan yang diwariskan dari leluhur, tanpa menyadari bahwa hukum adat juga memiliki dasar hukum yang diakui secara formal oleh negara. Hakikatnya, dalam konstitusi keberadaan hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini diperkuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mempertegas posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional dengan menyatakan bahwa “hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara,” melainkan menjadi bagian dari hak masyarakat hukum adat. Putusan ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya diakui secara kultural, tetapi juga memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia.

Dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman bahwa hukum adat memiliki nilai-nilai dasar seperti keadilan komunal, keseimbangan sosial, dan musyawarah, yang pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum positif, seperti asas keadilan dan kepastian hukum. Dengan memahami dasar hukum tersebut, masyarakat mulai menyadari bahwa hukum adat bukanlah sistem yang terpisah dari hukum negara, tetapi merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang saling melengkapi.



Gambar 1 Penyampaian Materi Hukum adat & Hukum positif

hukum adat merupakan sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang harus dijadikan landasan dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini penting untuk membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat adat agar mampu menempatkan hukum adat dalam kerangka hukum nasional secara tepat dan proporsional.

Setelah dilakukan pengabdian, terdapat perbedaan yang signifikan pada masyarakat, hal tersebut terlihat dalam persentase yang dilakukan antara sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan pengabdian di kampung Yendidori.

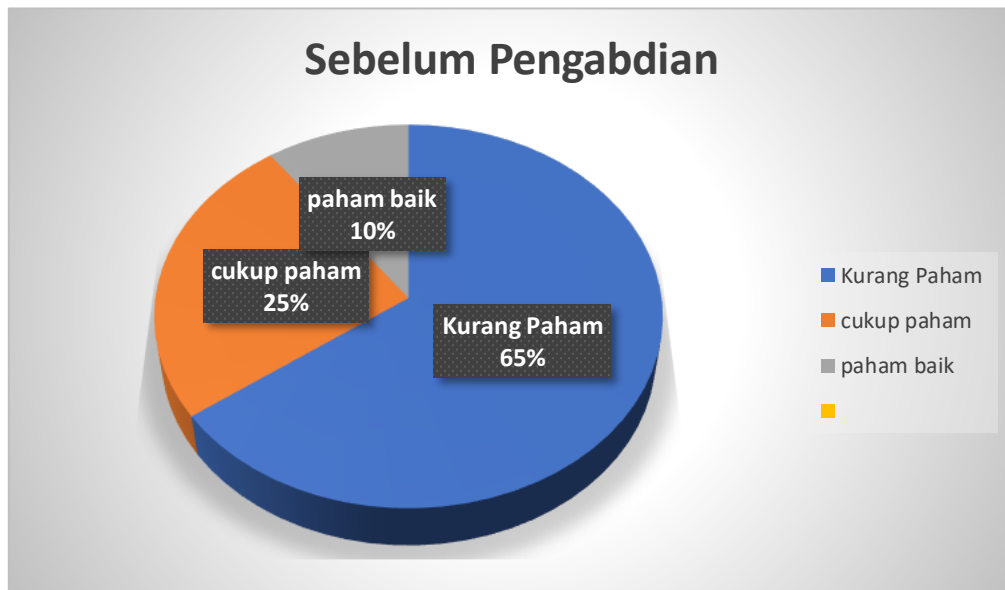


Diagram 1 Diagram pemahaman masyarakat terkait hubungan antara hukum adat dan hukum positif.

Berikut adalah diagram setelah dilakukan kegiatan pengabdian di kampung Yendidori



Berdasarkan diagram diatas, terlihat terjadi perubahan bagi masyarakat dimana sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, sebagian besar masyarakat (65%) masih kurang memahami hubungan antara hukum adat dan hukum positif. Namun setelah dilakukan sosialisasi hukum, terjadi peningkatan signifikan: 40% masyarakat sudah memahami dengan baik, dan 40% lainnya cukup memahami.

3.2. Harmonisasi antara Praktik Hukum Adat dan Penerapan Hukum Positif di Tingkat Pemerintahan Distrik dan Kampung

Setelah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kedudukan hukum adat dan hukum positif melalui kegiatan sosialisasi, tantangan berikutnya yang teridentifikasi adalah kurangnya harmonisasi antara praktik hukum adat dan penerapan hukum positif dalam penyelesaian masalah sosial di tingkat lokal.

Masyarakat dan aparat pemerintahan distrik kerap dihadapkan pada situasi di mana nilai-nilai hukum adat yang mereka anut tidak selalu sejalan dengan prosedur hukum formal yang diatur oleh negara. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan jalur penyelesaian hukum yang tepat dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara lembaga adat dan pemerintahan formal.



Gambar 2 FGD bersama dalam membahas perkembangan hukum adat

Pengabdian ini dilatarbelakangi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), di mana semua penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Namun di sisi lain, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Artinya, hukum adat dan hukum positif harus berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.

Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan serta melalui diskusi kelompok Bersama stakeholder dan tokoh adat, terdapat hambatan dalam implementasi antara kedua hukum tersebut. Hal ini disebabkan karena urangnya harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Tentunya, hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya:

- a. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur hubungan hukum adat dan hukum formal.

Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kampung yang secara spesifik mengatur mekanisme integrasi hukum adat dengan hukum positif di tingkat distrik. Akibatnya, setiap penyelesaian hukum dilakukan berdasarkan kebiasaan masing-masing kampung tanpa ada pedoman hukum yang seragam.

- b. Perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum positif.

Hukum adat lebih menekankan aspek moral, keseimbangan sosial, dan pemulihan hubungan (restorative justice), sedangkan hukum positif menekankan kepastian dan keadilan formal. Perbedaan pendekatan ini sering menyebabkan ketegangan dalam praktik penyelesaian masalah, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran adat yang berdampak pada hukum publik, seperti kekerasan atau sengketa tanah.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, armonisasi antara hukum adat dan hukum positif dapat diwujudkan jika pemerintah daerah berperan aktif dalam membentuk kebijakan daerah yang mengakomodasi kearifan lokal, misalnya melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kampung Adat. Dengan demikian, hasil penyelesaian adat dapat diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum formal tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.

4. Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kekerasan menunjukkan bahwa masih rendah dan adanya anggapan bahwa proses melakukan legalitas hak atas tanah memerlukan biaya yang banyak, adanya anggapan bahwa prosedur legalitas hak atas tanah rumit, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran atas tanah yang mereka miliki. Melalui penyuluhan dan interaksi langsung dengan masyarakat, ditemukan bahwa adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah di Desa Wonua Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Diharapkan kolaborasi lebih lanjut dapat memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat..

Daftar Pustaka

Buku

Indonesia. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Vol. 144. Ganung Lawu, 1960.

Ismaya, Samun. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Graha Ilmu, 2013.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media, 2017.

Sutedi, Adrian. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Cipta Jaya, 2006.

Gambar 3 Tanggapan dari tim pengabdian atas pertanyaan peserta

Jurnal

- Andriyani, Shinta, Arief Rahman, and Wiwiek Wahyuningsih. "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 5, no. 4 (2022): 413–17.
- Atikah, Noor. "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 263–89.
- Ismail, Ilyas. "Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 23–34.
- Kaunang, Mikha Ch. "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).
- Kusuma, Dadi Arja, Rodliyah Rodliyah, and Sahnun Sahnun. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 309–21.
- Nur, Fuad, Jumiati Ukkas, Heryanti Heryanti, Nur Intan, Sahrina Safiuddin, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and others. "Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 10 (2024): 4374–84.